



JURNAL SEKRETARIS DAN ADMINISTRASI BISNIS

Journal homepage: <http://jurnal.asmtb.ac.id>



Back To Back Loan Administration Process in Reducing the Non Performing Loan (NPL) Ratio in BJB Bank Sukajadi Branch

Proses Administrasi Kredit Back To Back Loan Dalam Mengurangi Rasio Non Performing Loan (NPL) Di Bank BJB Kantor Cabang Sukajadi

¹Asbatian Nur Fadirohim· ²Chandra Hendriyani

^{1,2}Akademi Sekretari dan Manajemen Taruna Bakti

¹asbatianurfha@gmail.com, ²chandrahendriyani@yahoo.com

Article info

Article history:

Received 20th June 2020

Received in revised form 21 June 2020

Accepted 18 December 2020

Keywords:

Administrative Process,

Back To Back Loan,

Net Performing Loans.

Abstract

The banking world has never been separated from people's lives today. The many features offered do not escape from the target of society. Including credit facilities that are always owned by every conventional bank. One type of credit is a Back To Back Loan credit at BJB Bank. To get the facility, prospective customers must go through several stages, including credit administration to find out the level of the ability of prospective borrowers to make installment payments each month to avoid Non Performing Loans (NPL). Because high NPL can disrupt the liquidity of the banks.

The purpose of this study is to determine the administrative process undertaken by prospective debtors when applying for Back To Back Loan credit at BJB Bank. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques used were the study of literature from journals, secondary data and interviews to the credit administration section of the branch unit.

The results showed that the Back To Back Loan credit administration process carried out by BJB Bank has proven to be able to reduce the number of bad loans or NPLs so that the credit movement can run stably. Suggestion from the author at Bank BJB along with the times to be able to create an application that can simplify the credit service process to expand market share.

@ 2021 ASMTB PRESS

1. Pendahuluan

Ketidakpastian perkembangan ekonomi global saat ini turut mempengaruhi perkembangan dunia perbankan. Perbankan menjadi salah satu indikator perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara oleh karena itu dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2020, dunia perbankan didorong untuk siap menghadapi persaingan secara ketat. Pertumbuhan ekonomi suatu negara biasanya berbanding lurus dengan kredit yang disalurkan perbankan kepada masyarakat. Sistem keuangan yang terinformasi dengan baik dapat meningkatkan perekonomian suatu negara juga peminjam (Arango, M, 2019). Pemerintah menargetkan Indonesia akan menjadi negara dengan penghasilan tinggi (*high income*) pada 2045. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dalam ringkasan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar target terendah 5,4% hingga target tertinggi 6,0% (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Des 2019).

Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan pengawas keuangan di Indonesia menyiapkan lima kebijakan strategis 2020 seperti 1) Peningkatan skala industri keuangan 2) Mempersempit *regulatory* dan *supervisory* gap antarsektor jasa keuangan 3) Digitalisasi produk dan layanan keuangan serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung kepatuhan regulasi 4) Penyediaan akses keuangan masyarakat serta penerapan *market conduct* dan perlingungan konsumen yang lebih baik 5) Pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Yang diharapkan bisa mewujudkan ekosistem jasa keuangan berdaya saing dan berperan optimal dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Bank sebagai salah satu badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (UU No 10 Tahun 1998). Adapun kegiatan pokok bank adalah menerima simpanan dana masyarakat dalam bentuk tabungan giro dan deposito berjangka; menyalurkan dana yang dihimpun dalam bentuk kredit (*lending*) kepada masyarakat; dan melaksanakan berbagai jasa dalam kegiatan perdagangan dan pembayaran dalam negeri maupun luar negeri serta jasa lainnya di bidang keuangan antara lain, inkaso, transfer, *traveler check*, *safe deposit box*, dan sebagainya.


Peran bank dalam meningkatkan aktivitas ekonomi disuatu wilayah sangat menentukan, baik aktivitas ekonomi maupun rumah tangga. Bank berfungsi sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien guna membantu meratakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Janni, 2018) sebab peran bank sebagai *financial intermediary* menghubungkan antar pemilik modal dengan pengguna modal menjadi syarat bagi peningkatan pengelolaan *resources* yang ada di daerah, baik mulai aktifitas – aktifitas yang produktif maupun konsumtif. Dengan keterbatasan modal yang dimiliki oleh pengusaha atau pelaku ekonomi, maka peranan bank sebagai pengelolaan dana masyarakat pada akhirnya akan berdampak positif bagi pertumbuhan para pelaku usaha, daerah tersebut dan masyarakat sekitarnya. Bank pun akan mendapatkan keuntungan sehingga kinerja bisnisnya menjadi baik.

Penyaluran kredit perbankan di Indonesia dalam tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan dari tahun 2017 hanya mencapai 8,10% kemudian di tahun 2018 meningkat menjadi 11,07%. Namun, pada tahun 2019 pertumbuhan penyaluran kredit anjlok dan hanya mengalami kenaikan sebesar 6,08% akibat meningkatnya bunga pada tahun 2018 dan perlambatan perekonomian di negara – negara besar seperti Tiongkok yang menyebabkan pesimisnya para pelaku industri di Indonesia (OJK,2020) dan kondisi global perekonomian dunia sedang mengalami gejolak yang disebabkan oleh virus Covid-19 bagi semua industri secara global. Oleh karena itu di tahun 2020 ini OJK memberi patokan kenaikan hingga 13% dengan cara menurunkan suku bunga Bank Indonesia untuk mendorong kenaikan penyaluran kredit dan mengeluarkan stimulus untuk menekan risiko kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL). OJK menetapkan kolektabilitas menggunakan 3 pilar, yaitu; ketetapan pembayaran pokok dan bunga, prospek usaha debitur, dan kondisi keuangan debitur. Penurunan tingkat kolektabilitas ini hanya berlaku untuk pinjaman di bawah 10 milyar. Kebijakan ini akan berlaku selama satu tahun dan akan dievaluasi dengan menunggu perkembangan penanganan virus Covid-19.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk merupakan salah satu bank daerah yang memberikan beberapa layanan perbankan dengan berbagai produk dan jasa bagi para nasabah, salah satu produk dari Bank BJB adalah Kredit. Fasilitas kredit konsumen merupakan salah satu produk yang memiliki kontribusi pendapatan yang besar bagi Bank BJB. Pada tahun 2019, kredit konsumen mampu memberikan pertumbuhan laba hingga sebesar 9,4% dari jumlah laba total (Bank BJB, 2020). Kredit konsumen merupakan strategi diversifikasi risiko dengan minimal risiko yang menjanjikan kepastian pembayaran kredit dengan resiko rendah.

Salah satu cabang Bank BJB berada di Kantor Cabang Sukajadi. Kantor cabang ini memiliki pertumbuhan kredit konsumen periode Januari 2019 – April 2020 sebagai berikut:

**Tabel 1: Pertumbuhan Kredit Konsumer Bank BJB KC Sukajadi
Periode Januari 2019 – April 2020**




Sumber: Bank BJB, 2020

Salah satu jenis produk kredit konsumen Bank BJB adalah kredit dengan Agunan Kas atau BJB *Back To Back Loan (BTB)* atau dalam istilah perbankan disebut dengan *Cash Collateral Credit (CCC)* dimana agunan yang diserahkan berupa simpanan debitur di Bank BJB baik berupa deposito, tabungan maupun giro. Pertumbuhan kredit BJB *Back To Back Loan* ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan tidak banyak masyarakat yang mengetahui dan tertarik dengan kredit jenis ini. Pada Bank BJB sendiri keberadaan kredit *Back To Back Loan* dapat membantu meningkatkan target unit bisnis khususnya konsumen dengan minimal target Rp. 1,8 Miliar – 16,8 Miliar pertahun sesuai dengan *grade* masing – masing yang sudah ditentukan.

Berikut adalah jumlah pertumbuhan kredit *Back To Back Loan* pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Sukajadi periode Januari 2019 – April 2020

**Tabel 2: Pertumbuhan Kredit *Back To Back Loan* Bank BJB KC Sukajadi
Periode Januari 2019 – April 2020**



Sumber: Bank BJB, 2020

Kredit *Back To Back Loan* tidak mengalami pertumbuhan nasabah yang signifikan, namun plafon kredit yang diajukan oleh debitur selalu mengalami kenaikan dengan jumlah rata – rata 1 Milyar setiap 3 bulan.

Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah merupakan salah satu hal yang dihindari dalam dunia perbankan terutama perkreditan. Karena hal tersebut bisa mempengaruhi kegiatan bank itu sendiri. Pada Bank BJB khususnya kredit *Back To Back Loan* terbukti bahwa angka NPL atau kemacetan kredit sebesar 0% karena persyaratan agunan yang harus diberikan oleh debitur kepada pihak bank sudah jelas serta mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan plafon yang diajukan. Namun Bank BJB melihat optimalisasi pertumbuhan *Back To Back Loan* masih bisa ditingkatkan karena selama ini target yang ditetapkan selalu tercapai.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam apakah proses administrasi yang sudah ada dapat di modifikasi agar dapat meningkatkan pertumbuhan kredit *Back To Back Loan* oleh karena itu penulis mengambil judul “**Proses Administrasi Kredit *Back To Back Loan* Dalam Mengurangi Rasio *Non Performing Loan (NPL)* Di Bank BJB Kantor Cabang Sukajadi**”

2. Kajian Pustaka

2.1 Proses Administrasi Kredit

Proses administrasi kredit merupakan salah satu cara setiap bank untuk mengurangi NPL baik dalam gross ataupun net, yang diharapkan juga bisa mendukung kegiatan sehingga bisa berjalan efisien sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya (Ningsih & Dzulkitom AR, 2019). Menurut Undang – undang Perbankan No 10 Tahun 1998 (dalam Kasmir, 2016) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian kredit bagi perbankan bertujuan untuk: 1) Mencari keuntungan 2) Membantu usaha nasabah 3) Membantu peningkatan dengan tujuan daya guna uang, barang, peredaran lalu lintas uang, stabilitas ekonomi iklim bisnis, dan pemerataan pendapatan dan hubungan internasional. Kredit dapat dikelompokkan berdasarkan kegunaan tujuan jangka waktu, jaminan dan sektor usaha. Dalam pemberian kredit, perbankan dapat meminta jaminan atau tidak kepada calon debitur. Hal yang menjadi pertimbangan

dalam pemberian kredit kepada calon debitur adalah: 1) Karakter (*Character*) 2) Kapasitas (*Capacity*) 3) Kapital (*Capital*) 4) Jaminan (*Collateral*) 5) Kondisi (*Condition*) (Kasmir, 2016)

Menurut Huda et al., 2019 dalam (Hasibuan, 2011) mengatakan bahwa prosedur kredit perbankan adalah tahapan – tahapan yang harus dilalui oleh nasabah untuk mendapatkan penyaluran kredit. Prosedur dalam pemberian kredit dapat dibedakan antara pinjaman perorangan dan pinjaman oleh suatu badan hukum. Hal yang menjadi pertimbangan penilaian bagi pemberian kredit kepada badan hukum diantaranya dengan melihat neraca dan laporan rugi laba dengan menggunakan berbagai rasio keuangan. Prosedur pemberian kredit secara umum terdiri atas: 1) Pengajuan berkas – berkas 2) Penyelidikan berkas pinjaman 3) Wawancara 4) *On the spot* 5) Wawancara kedua 6) Keputusan kredit 7) Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya (Kasmir, 2016)

2.2 Back To Back Loan / Cash Collateral Credit

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa meningkatnya nilai agunan (*collateral*) pada suatu perusahaan dapat memberikan akses kredit yang lebih banyak dan jatuh tempo lebih lama menurut Ioannidou et al., 2018 (dalam Benmelech, Garmaise dan Moskowitz 2005, Benmelech dan Bregman 2009). Dalam beberapa perdebatan juga berpendapat bahwa agunan diyakini bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas hutang debitur serta peningkatan akses kredit (Ioannidou et al., 2018).

Menurut (Purwanti, 2015) Agunan merupakan aset yang diberikan oleh debitur kepada pihak bank sebagai jaminan ketika debitur tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut. Agunan juga dijadikan sebagai faktor penting yang mempengaruhi peningkatan nilai kredit serta sebagai alat penentu besarnya pinjaman. Agunan adalah jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada pihak bank guna mendapatkan fasilitas yang bersifat wajib sebagai penjamin pelunasan kredit (Fitriani, 2017)

2.3 Non Performing Loan

Non-Performing Loan adalah salah satu tanda performa kinerja dari suatu bank. Jika dalam salah satu bank mempunyai NPL yang cukup tinggi, kemungkinan besar bank tersebut telah gagal mengelola bisnis mereka yang bisa menimbulkan beberapa masalah antara lain; Likuiditas (yang merupakan ketidak mampuan bayar yang dilakukan oleh debitur), Rentabilitas (hutang yang tidak dapat ditagih), dan Solvabilitas (berkurangnya modal) (Dwiandhayani, 2017).

NPL juga merupakan alat ukur yang berbentuk persentase dengan cara membandingkan rasio antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang disalurkan. Dimana nantinya juga akan menjadi pengukur kualitas dari bank tersebut dengan cara mengetahui tingkat presentasi dari NPL. Apabila persentase menunjukkan angka yang rendah maka menandakan bahwa kualitas dari suatu bank tersebut adalah baik, tetapi sebaliknya jika presentase NPL tinggi maka semakin tinggi juga resiko yang harus ditanggung oleh bank tersebut (Barus & Erick, 2016). NPL adalah risiko yang diakibatkan oleh ketidak mampuan debitur untuk membayar dan melunasi kredit baik seluruh atau sebagian pinjaman yang sudah diberikan oleh bank tersebut (Harutiyansari, 2018).

3. Metodologi Penelitian


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dari jurnal dan data sekunder dari Bank BJB serta wawancara kepada bagian Administrasi Kredit di Bank BJB KC Sukajadi.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kredit *Back To Back Loan* adalah salah satu jenis kredit konsumen yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Sukajadi. Kredit jenis ini memiliki syarat bahwasannya debitur harus mempunyai sebuah Tabungan, Deposito atau Giro untuk kemudian diserahkan kepada bank sebagai agunan. Sasaran pemberian kredit BJB *Back to Back Loan* adalah calon debitur perorangan Bank BJB *Back To Back Loan* dengan tujuan penggunaan konsumtif multiguna. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Sukajadi menyediakan layanan kredit jenis ini karena bisa membantu peningkatan pencapaian target unit bisnis khususnya konsumen. Proses administrasi kredit dan syarat yang harus dilalui oleh calon debitur juga tidak berbeda jauh dengan jenis kredit lainnya.

Berikut adalah *flowchart* prosedur pemberian Kredit Back To Back Loan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Sukajadi

Tabel 3: Flowchart Prosedur Pemberian Kredit Back To Back Loan



Sumber: Bank BJB, 2020

Berdasarkan prosedur administrasi di Bank BJB tersebut di atas penulis menganalisis dengan membandingkan prosedur kredit di Bank konvensional seperti Bank BJB dengan *Fintech* yang saat ini semakin tumbuh di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 4: Perbedaan Pembiayaan Konvensional Dan *Peer-To-Peer Lending*

Aspek Utama	Pembiayaan Konvensional	<i>Peer-To-Peer Lending</i>
Tingkat Suku Bunga	<i>Low-medium</i>	<i>Medium-high</i>
Jumlah Pinjaman	Tinggi	Rendah
Jaminan	Ya	Tidak
Pihak yang terlibat	Peminjam, Bank	Peminjam, Pemberi Pinjaman, <i>platform</i>
Regulasi/Pengawasan	Ketat	Kurang
Proses	Rumit, Panjang	<i>Simple, Cepat</i>
Resiko	Rendah	Tinggi
Biaya Transaksi	Tinggi	Rendah
NPL???		

Source: Feng et al., 2015

Prosedur administrasi di Bank BJB dimulai dengan nasabah mengisi formulir permohonan kredit beserta kelengkapan permohonan kredit secara manual datang ke Bank BJB kemudian permohonan kredit akan diverifikasi oleh *Account Officer* selama maksimum 2 hari kerja. Durasi waktu dan sistem permohonan manual ini dapat menurunkan minat calon debitur untuk mengajukan permohonan kredit ini. Karena di era digitalisasi perbankan saat ini nasabah semakin *mobile* dan menuntut kecepatan dalam pelayanan oleh karena itu Bank BJB harus dapat meningkatkan agilitas bisnis dan bersaing dengan perusahaan *fintech* yang bergerak di bidang *Peer To Peer Lending* yang semakin meningkat penguasaan pangsa pasarnya sampai 60 Triliun per September 2019 di Indonesia (OJK, 2019)

Proses administrasi pada bank central yang sebagian besar belum menerapkan sistem digitalisasi di bidang perkreditan sangat berpengaruh pada masa pandemi COVID -19. Pemerintah telah mewajibkan bahwa beberapa tempat pelayanan publik harus menjalankan protokol kesehatan sesuai standart yang telah ditetapkan. OJK tetap menghimbau kepada seluruh lembaga industri jasa keuangan agar melakukan penyesuaian operasional dan meminimalkan interaksi antar orang tanpa mengganggu pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat. Adanyah peraturan tersebut menyebabkan terbatasnya kegiatan operasional layanan di kantor cabang. Pada Bank BJB yang masih menerapkan sistem administrasi secara manual juga merasakan dampak akibat pandemi ini seperti contohnya penurunan nasabah yang bahkan belum ada sama sekali pengajuan kredit *Back To Back Loan*. Jika ada nasabah yang ingin melakukan pengajuan kredit hal pertama yang dilakukan yaitu tetap melaksanakan pengajuan via *Customer Service*, namun Bank BJB mengubah prosedur dimana yang semula harus datang dan menyerahkan *hardcopy* berkas di ganti dengan menggunakan *soft file* berupa hasil *scan* dokumen perlengkapan pengajuan kredit kemudian dikirim via email. Pemeriksaan keaslian berkas dilakukan pada saat akad pencairan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Perubahan gaya hidup dan teknologi saat ini sudah harus di respon oleh Bank BJB dengan cepat agar pangsa pasar tidak tergerus oleh *fintech*.

Untuk menghindari Risiko *Non Performing Loan* (NPL) atau risiko kemacetan kredit maka plafon yang boleh diajukan oleh debitur hanya 90% dari jumlah Tabungan/Deposito/Giro yang dimiliki debitur yang akan dijadikan agunan dimana apabila debitur melakukan wanprestasi maka Agunan Kas yang dijaminakan akan dicairkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur terhadap bank. Tujuan dari pihak bank menyetujui

plafon yang diberikan hanya 90% agar apabila debitur mengalami kemacetan tetap bisa membayar bunga dengan sisa tabungan yang dipunyainya. Dengan dilakukannya hal tersebut terbukti bahwa NPL dalam kredit *Back To Back Loan* pada Bank BJB belum pernah menemui kemacetan atau NPL sebesar 0%.

Dalam kredit *Back To Back Loan* jangka waktu kredit yang diberikan adalah minimum 1 bulan dengan 2 jenis pola pengembalian yaitu; pola pertama adalah pola pengembalian sekaligus yang mempunyai jangka waktu kredit 12 bulan dan dapat diperpanjang pada saat jatuh tempo tanpa pelunasan terlebih dahulu. Serta pola kedua adalah pola pengembalian angsuran dengan jangka waktu kredit 60 bulan dan tidak dapat diperpanjang pada saat jatuh tempo. Penghitungan suku bunga kredit mengikuti suku bunga Agunan Kas dan ditambah dengan spread sebesar 1,5%. Ketika ada perubahan pada tingkat suku bunga Agunan Kas maka tingkat suku bunga kredit juga perlu dilakukan penyesuaian.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Proses administrasi kredit *Back To Back Loan* Bank BJB dengan beberapa tahapan yang komprehensif telah terbukti mengurangi besarnya Risiko *Non Performing Loans* (NPL) di Bank BJB Kantor Cabang Sukajadi. Adapun tahapan yang paling menentukan adalah pada saat *screening* data nasabah dengan menggunakan Sistem Informasi Debitur (SID). SID merupakan sebuah sistem yang mempertukarkan informasi data debitur kepada pihak fasilitas kredit dari bank dan lembaga pembiayaan, dikelola oleh Biro Informasi Kredit (BIK) yang salah satu bagian di Bank Indonesia dimana data nasabah sudah terdeteksi secara nasional tingkat kelancaran dalam pembayaran.

Prosedur peminjaman *Back TO Back Loan* yang diterapkan di Bank BJB secara sistem sudah memberikan keamanan bagi perusahaan namun proses tersebut bagi calon debitur masih membutuhkan waktu yang tidak singkat dan kurang praktis karena masih berbasis manual. Oleh karena itu, Bank BJB sebagai bank yang telah melaksanakan *BJB DIGI* seharusnya dapat mengimplementasikan sistem *online* berbasis *Digi Application* untuk permohonan kredit karena era digitalisasi dunia perbankan dituntut untuk bersaing dibidang teknologi khususnya dengan yang menawarkan nasabah dengan kecepatan dan kemudahan dalam layanan.

5.2. Saran

“*BJB DIGI APPLICATION*” yang sudah dimiliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebaiknya bisa menjadi salah satu alat untuk memenangkan persaingan di dunia perbankan. Oleh karena itu penulis menyarankan percepatan transformasi permohonan kredit secara *online* sehingga calon debitur diberikan kemudahan dan kecepatan dalam layanan.

Perubahan *lifestyle* dari nasabah saat ini harus cepat di respon oleh Bank BJB dan menciptakan aplikasi yang mudah dipahami oleh masyarakat menengah kebawah untuk memperluas market share dari pada pangsa pasar kredit saat ini yang dominan berada di level menengah.

Daftar Pustaka

- Kasmir. (2016). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Purwanti, S. (2015). *Kamus Perbankan*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendeka.
- Arango, M. (2019). Collateralized assets prices and monetary policy. *Revista de Economia Del Rosario*, 22(2), 155–185. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/economia/a.8116>
- Barus, A. C., & Erick. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi non performing loan pada bank umum di Indonesia. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6(2), 113–122.

- Dwihandayani, D. (2017). ANALISIS KINERJA NON PERFORMING LOAN (NPL) PERBANKAN DI INDONESIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NPL. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 22(3), 228985.
- Feng, Yan et al. (2015). Lenders and Borrowers' Strategies in Online Peer-To-Peer Lending Market: An Empirical Analysis of Ppdai. *Com Journal of Electronic Commerce Research*, Vol 16, No 3, 2015.
- Fitriani, I. L. (2017). JAMINAN DAN AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DAN KREDIT BANK KONVENSIONAL. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 134.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.138>.
- Harutiyansari, D. (2018). Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Non Performing Loan Dengan Metode Generalized Method of Moment. *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia*, 27–36.
- Huda, B., Sukidin, S., & Wahyuni, S. (2019). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PROSEDUR KREDIT, DAN TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH DALAM MENGAMBIL KREDIT PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SUKOWONO ARTHAJAYA JEMBER. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 13(1), 87. <https://doi.org/10.19184/jpe.v13i1.10425>.
- Ioannidou, V., Pavanini, N., & Peng, Y. (2018). Collateral and Asymmetric Information in Lending Markets.
- Janni, A. M. (2018). PERANAN PERBANKAN SEBAGAI LEMBAGA PENYALUR KREDIT BAGI MASYARAKAT. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 7(3), 127–134.
- Ningsih, F. W. (2019). Analisis sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja dalam upaya mendukung pengendalian intern (studi pada PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun). *Administrasi Bisnis*, 69 (1/ APRIL), 21–30.
- UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU No. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN.